


 <p>RUMAH SAKIT UNHAS</p>	PENYIMPANAN OBAT NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen 2062/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) INSTALASI FARMASI	Tanggal Terbit 21 Februari 2023	Ditetapkan,  Direktur Utama  dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K) NIP. 196705241995031001	
Pengertian	Penyimpanan persediaan obat narkotika dan psikotropika adalah kegiatan untuk menyimpan sediaan farmasi yang tergolong dalam obat-obat narkotika dan psikotropika sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat-obat narkotika dan psikotropika harus disimpan dalam lemari dengan <i>double</i> pintu dan kunci sesuai prosedur peraturan yang berlaku. 2. Memudahkan pengontrolan dan menjaga keamanan sediaan obat narkotika dan psikotropika. 		
Kebijakan	Penyimpanan harus penyimpanan Narkotika dan Psikotropika berupa ruangan atau lemari khusus, tidak digabung dengan obat lain dan lemari harus diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum (Sesuai Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 28/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unhas).		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima sediaan narkotika dan psikotropika sesuai dengan pesanan. 2. Input penerimaan masuk sesuai jumlah, jenis, tanggal kadaluarsa dan no.batch sediaan narkotika dan psikotropika pada SIM-RS. 3. Catat dikartu stok masuk sesuai nama, jenis sediaan, jumlah, tanggal kadaluarsa dan nomor batch sediaan narkotika dan psikotropika. 4. Simpan sediaan narkotika dan psikotropika pada lemari double pintu dan kunci di Gudang Farmasi. 5. Menutup dan mengunci kedua pintu lemari. Kunci pintu pertama dipegang oleh Asisten Apoteker, kunci pintu lemari kedua dipegang oleh Apoteker. 6. Bila terjadi permintaan barang dari Instalasi Farmasi catat di kartu stok obat narkotik dan psikotropik sesuai jumlah dan jenis sediaan narkotika dan psikotropika yang dikeluarkan. 7. Setiap selesai transaksi permintaan petugas farmasi harus menutup dan mengunci kedua pintu lemari narkotik dan psikotropik. 8. Ruangan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika tidak boleh dimasuki selain oleh petugas farmasi yang diberi kewenangan. Serta dilengkapi dengan CCTV. 9. Setiap obat narkotika dan psikotropika dilengkapi dengan kartu stok. 		

 <p>RUMAH SAKIT UNHAS</p>	PENYIMPANAN OBAT NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen 2062/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 2
	10. Secara berkala (sebulan sekali) dilakukan stok opname untuk obat narkotika dan psikotropika yang terdapat diinstalasi farmasi. 11. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus di supervisi oleh Apoteker sebulan sekali		
Unit Terkait	Instalasi Farmasi		
Dokumen Terkait	1. Lembar Monitoring Suhu 2. Lembar Supervisi 3. Kartu Stok		
Petugas Terkait	Apoteker TTK		